

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 49
TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN, PENETAPAN STATUS
PENGAWASAN, DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disingkat POJK Perubahan POJK 49/2024 yaitu adanya perlambatan kondisi perekonomian yang berdampak pada kemampuan membayar bagi debitur dan pada rasio ekuitas terhadap modal disetor dan untuk menyesuaikan penambahan pemberlakuan masa peralihan atas parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor bagi Lembaga Keuangan Mikro sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya perlu diubah.

2. Apa saja ruang lingkup pengawasan yang diatur dalam POJK Perubahan POJK 49/2024?

Ruang lingkup yang diatur dalam POJK Perubahan POJK 49/2024 mencakup perubahan jangka waktu pemenuhan kriteria tingkat kesehatan, rasio ekuitas terhadap modal disetor, dan rasio piutang pembiayaan bermasalah neto bagi Lembaga Keuangan Mikro.

3. Apa saja poin ketentuan dalam POJK ini yang berubah dari POJK 49/2024 sebelumnya?

Penyesuaian ketentuan terkini dari POJK ini dibandingkan dengan POJK 49/2024 yaitu perubahan mulai berlakunya pemenuhan kriteria parameter kuantitatif berupa rasio ekuitas terhadap modal disetor bagi Lembaga Keuangan Mikro yang dihitung sejak tanggal 31 Desember 2027.

4. Bagaimana status POJK 49/2024?

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan,

Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 62/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130/OJK), dinyatakan tetap berlaku.